



SURAT KEPUTUSAN SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM BIAK-PAPUA NOMOR: 023/KPTS/STIH-BP/XI/2022

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA DANA PENELITIAN INTERNAL SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM BIAK-PAPUA TAHUN 2023

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM (STIH) BIAK-PAPUA

- Menimbang : a. Bahwa untuk memperlancar pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, perlu dilakukan penelitian di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
- b. Bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Surat keputusan;
- c. Bahwa nama-nama tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang layak dan profesional serta memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang dimaksud;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Organisasi Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua;
6. Surat Keputusan Dirjen Dikti DEPDIKNAS RI Nomor 36/D/O/2005 tanggal 08 April 2005 tentang Izin Operasional Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua;
7. STATUTA Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua;

8. Hasil Keputusan Sidang Pleno Penetapan Penerima Penelitian Dana Internal Tahun 2023

.....MEMUTUSKAN.....

- MENETAPKAN : Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua Tentang Penetapan Penerima Dana Penelitian Dana Internal;
- Pertama : Menugaskan kepada tim peneliti untuk melaksanakan penelitian sesuai dengan judul, anggota peneliti, luaran dan target capaian, biaya dan jadwal penelitian;
- Kedua : Penyerahan Dana Penelitian Internal dilakukan 2 (dua) termin, yaitu:
- a. Tahap Pertama sebesar 30% dari total dana yang disetujui akan diserahkan setelah Surat Tugas Pelaksanaan Penelitian;
 - b. Tahap kedua sebesar maksimal 70% dari total dana yang disetujui akan diserahkan setelah menyampaikn laporan akhir hasil penelitian.
- Ketiga : Ketentuan tugas anggota peneliti adalah:
1. Menyusun rencana pelaksanaan dan melaksanakan penelitian sesuai dengan judul dan lama penelitian yang telah disetujui;
 2. Mengumpulkan, menyusun, dan melaporkan perkembangan penelitian kepada tim evaluator berupa log book laporan progress secara berkala untuk setiap tahapan penelitian;
 3. Melakukan presentasi dan penyerahan laporan akhir penelitian setelah penelitian selesai dilakukan.
- Keempat : Dana/Biaya Penelitian Dana Internal Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua dibebankan pada anggaran tahun 2023
- Kelima : Apabila sampai dengan tanggal berakhirnya penelitian, peneliti ternyata belum menyelesaikan penelitiannya, maka menyebabkan gugurnya hak untuk mengajukan usulan penelitian selama 2 (dua) semester sejak waktu keterlambatan efektif dan diberlakukan kepada tim yang dimaksud

Keenam : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 15 Juni 2022. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perubahan dan pembetulan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Biak

Pada Tanggal : 17 November 2022



KETUA

Dr. Muslim Lobubun, S.H., M.H.
NIDN. 1208106701

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. **Ketua Yayasan Kyadiren di Biak**
2. **File**

Lampiran Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua

Nomor : 023/KPTS/STIH-BP/XI/2022

Tanggal : 17 November 2022

**Tentang : Penetapan Penerima Dana Penelitian Internal
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua Tahun 2023**

No	Judul	Ketua Peneliti	Program Studi	Anggota Peneliti	Biaya Disetujui	Durasi
1	Menilai Dampak Sistem <i>E-Court</i> Terhadap Efisiensi Proses Peradilan Dalam Era Transformasi Digital	Djamaludin, S.H., M.H.	Hukum S1	1. M. Fahrudin Aziz MT, S.Pd., M.Ed., M.H. 2. Yanuriansyah Ar Rasyid, S.H., M.H. 3. Iskandar Ali As Sayis	Rp. 7.500.000,-	17 Juni 2022-17 Juli 2023

Ditetapkan di : Biak

Pada Tanggal : 17 November 2022



KETUA

Dr. Muslim Lobubun, S.H., M.H.

NIDN. 1208106701